

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, dalam arti bahwa manusia selalu melakukan kegiatan dengan manusia lain misalnya *muamalah*. Dalam islam, *muamalah* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan manusia dalam menjalin adanya suatu hubungan antara sesama manusia dengan Allah SWT. Salah satu kegiatan muamalah yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia adalah jual beli. Pada hakekatnya manusia membutuhkan jual beli sejak manusia itu sendiri membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, yang dimiliki oleh saudaranya sementara ia juga membutuhkan barang tersebut. sehingga, manusia membutuhkan suatu cara agar saudaranya rela memberikan barang yang akan menjadi kebutuhannya melalui suatu pertukaran yang sering disebut dengan jual beli.

Jual beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-bay* yang berarti menjual. Dalam kajian hukum islam, Menurut Al-Bahuti (seorang ulama dari hanabilah), jual beli merupakan pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang mubah yang bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam riba dan juga qardh. Menurut Al-Qalyubi (seorang ulama dari syafi'iyah) jual beli didefinisikan sebagai akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan

suatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya atau selama-lamanya, bukan dengan maksud mendekati diri kepada Allah SWT. Sedangkan, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1457, Jual Beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.² Dalam agama islam, ada empat jenis jual beli, yang mana tiga dihalalkan dan satu diharamkan yaitu, sebagai berikut:³

1. Jual beli hutang merupakan jenis transaksi haram atau terlarang. Jual beli seperti ini dilakukan dengan pembayaran yang tidak tunai (ditangguhkan) dan barangnya juga ikut ditangguhkan. Sehingga tidak ada kejelasan akad yang baik terkait pembayaran maupun penyerahan barang. Transaksi jual beli ini jelas telah dilarang di dalam al-qur'an karena sama saja dengan memakan harta dengan cara yang bathil.
2. Jual beli tunai merupakan jual beli yang syaratnya ada produk atau jasa yang diperjualbelikan dan dibayar secara tunai atau *cash* oleh pembeli. Transaksi jual beli ini sering terjadi diwarung atau pasar yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa ada hutang piutang. Sehingga pembeli akan langsung mendapatkan produk yang mereka inginkan setelah mereka membayarnya dengan lunas. Dalam produk jasa, pembeli akan membayarkan jasanya setelah penjual menyelesaikan jasa yang diperdagangkan seperti *facial* wajah, konsultasi, dan lain sebagainya.

² Ikit, S.E., M.E.I, Ariyanti, Lc., MA, & Muh Saleh, S.H.I.,M.E.I., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018, hlm 70

³ Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online*, Jakarta: Intera, 2021, hlm 2

3. Jual beli non tunai sering disebut dengan istilah kredit. Dalam transaksi ini pembeli akan mendapatkan barangnya secara tunai. Namun, pembayarannya masih ditangguhkan hingga waktu yang telah disepakati bersama dan dibayar dengan cara mencicil sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Jual beli ini diperbolehkan asal ada akad antara penjual dan pembeli dimana tidak ada unsur *gharar*. Selain itu, tidak ada unsur riba yang diberlakukan dalam jual beli ini sehingga tidak ada perbedaan antara harga tunai maupun harga kredit hanya karena perbedaan waktu dalam membayar.
4. Jual beli *salam* dan *istishna'*, jual beli ini sering dilakukan untuk transaksi online. Karena penjual dan pembeli berada ditempat yang berbeda sehingga barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan secara langsung diwaktu yang sama ketika barang tersebut dibayarkan. Jual beli ini hukumnya halal. Namun, harus ada akad yang jelas antara penjual dan pembeli serta tidak ada pengurangan atau ketidaksesuaian barang ketika sudah sampai ke tangan pembeli. Pembayaran ini biasa dikenal dengan istilah pembayaran dimuka namun barangnya masih ditangguhkan.

Salah satu jenis jual beli yang marak digunakan sekarang adalah jual beli *salam*. *Al-salam* atau *salaf* merupakan jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayar dimuka atau dalam makna yang lain, salam ialah bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal atau tempat penyerahan yang jelas,

serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁴ Contoh dari produk jual beli salam adalah jual beli online. Jual beli online merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, web, dan lain sebagainya.⁵ Jual beli online hampir dilakukan oleh semua orang, terutama masyarakat desa. Hanya dengan duduk santai dirumah, punya paket data untuk mengakses internet, punya aplikasi jual beli online, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, Berniaga, Toko Bagus, dan lain sebagainya. Dengan men-transfer uang, barang yang ingin kita beli akan datang tanpa perlu datang ke tokonya yang berada jauh dari rumah. Dengan kemudahan tersebut, semakin banyak masyarakat yang lebih senang berbelanja online, yang menjadikan para penjual atau pedagang memanfaatkan internet dengan sebaik mungkin agar dapat mempromosikan barangnya di *market place*, sehingga mampu bersaing dengan pasar.

Dengan semakin banyaknya pembeli yang beralih atau lebih memilih belanja online, mencatat 260 juta transaksi pada aplikasi belanja online shopee.⁶ Hal ini sedikit banyak mempengaruhi persaingan bisnis para penjual yang ingin memanfaatkan sistem jual beli online Shopee. Untuk dapat bertahan dalam persaingan bisnis ini, para penjual tentunya akan terus melakukan inovasi-inovasi baru. Selain itu, pemasaran kreatif memiliki dampak besar pada daya tarik

⁴ Ikit, Ariyanti, & Muh Saleh, *Op.Cit*, hlm 167

⁵ Isnawati, Lc., M.A., *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018, hlm 8

⁶ <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f4e3e3c71d4b/dipicu-corona-shopee-cetak-260-juta-transaksi-dalam-tiga-bulan>, diakses pada tanggal 1 Februari 15.25

konsumen. Oleh karena itu, sistem penjualan Shopee memiliki beberapa strategi yang berbeda dan unik, salah satunya adalah sistem Jual Beli *Mystery Box*.

Dalam masa pandemi *covid-19*, jual beli online mengalami peningkatan yang sangat tajam, salah satunya adalah jual beli *mysteri box* (kotak misteri). Jual beli *mysteri box* merupakan praktek jual beli dimana pembeli tidak mengetahui secara pasti isi produk atau barang yang akan diterimanya sedangkan penjual hanya memberikan informasi mengenai jenis barang atau produknya saja. Misalnya penjual *Mystery Box* memberi deskripsi pada barang tersebut bertuliskan "*photocard or polaroid*" maka pembeli tidak mengetahui barang apa yang akan diterimanya, apakah photocard atau polaroid? Photocard atau polaroid dari group siapa yang akan diterimanya. Kemudian, ada juga penjual yang menuliskan pada deskripsinya "*Mystery Box NCT, kamu bisa dapat salah satu barang dibawah ini yaitu, photocard/polaroid, poster set, sticker, photocard set, polaroid set, gantungan kunci, dan lain-lain*" dengan harga Rp 2000 (dua ribu rupiah) maka pembeli tidak mengetahui barang apa yang akan diterimanya, apakah photocard atau polaroid atau sticker atau mungkin barang lainnya. Diantara penjual *mystery box* di *e-commerce* shopee yang cukup ramai dikunjungi dan mendapatkan banyak ulasan adalah toko 365tuff dan fadibajuniar_42.

Dalam melakukan transaksi jual-beli online pada akad salam, islam mengisyaratkan agar terpenuhinya syarat, rukun, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Karena dalam praktiknya jual beli online dapat menimbulkan berbagai jenis masalah. Seperti, barang yang dibeli tidak sesuai gambar atau deskripsi toko, terkadang warna, sifat dan jenis serta kualitas

dan kuantitas tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Dalam melakukan jual beli online maka harus memperhatikan untuk menjamin keadilan bagi para pihak agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan. Misalnya dalam Jual beli *mystery box*, seolah-olah mengandung unsur sebuah spekulasi. Hal tersebut tampak dalam deskripsi rincian produk yaitu terdapat pada kalimat “produk yang akan dikirim dipilih secara acak atau random”. Padahal dalam Islam terutama dalam Fatwa DSN 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam telah menjelaskan bahwa jual beli menjadi halal ketika terhindar dari beberapa unsur, yaitu perjudian (*maisir*), spekulasi (*gharar*), dan merugikan orang lain (*dharar*).⁵

Sehingga dari uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Jual Beli Barang Misterius Secara Online Ditinjau Dari Fatwa DSN 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam (Studi Kasus Pada *Mysteri Box* Shopee), mengingat sistem tersebut adalah strategi penjualan baru yang diminati masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu perlu ada kajian lebih dalam lagi mengenai sistem tersebut, dalam rangka memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan praktik dan hukum jual beli tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka diperoleh uraian permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli *mysteri box* pada aplikasi shopee?
2. Bagaimana praktek jual beli *mysteri box* ditinjau dari Fatwa DSN 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam pada aplikasi shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli *mysteri box* pada aplikasi shopee
2. Untuk mengetahui praktek jual beli *mysteri box* ditinjau dari Fatwa DSN 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam pada aplikasi shopee

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, bagi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dan menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap, penelitian ini bermanfaat untuk sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu rujukan dan tabahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan memberikan kontribusi pemikiran Hukum Ekonomi Syariah dan terhadap transaksi jual beli online produk mystery box.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat luas untuk selalu memikirkan dampak dari salah satu kegiatan jual beli mystery box dishopee,

mempertimbangkan kembali sebelum membeli sesuatu, apalagi barang yang belum jelas. Melihat sisi kemungkinan mudharatnya lebih banyak daripada maslahatnya. dan selalu lebih berhati-hati dalam mendayagunakan harta agar terhindar dari larangan syariat seperti Gharar atau spekulasi, Maysir, dan akad-akad terlarang dalam jual beli lainnya.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, “Jual Beli Barang Misterius Secara Online Ditinjau Dari Fatwa DSN 05/DSN MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam (Studi Kasus Pada *Mysteri Box* Shopee)” maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Jual beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “Jual dan Beli”. Kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “Beli” adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syar’i artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu.⁷ Secara istilah, jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan

⁷ Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika Offset:Jakarta., 2000, hlm 128

keepakatan bersama bukan pemaksaan.⁸ Sedangkan, menurut pendapat lain, Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹

Dengan demikian, pengertian jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁰

b. Barang Misterius (*Mysteri Box*)

Adalah pembeli membayar sejumlah uang untuk membeli kotak atau box yang tidak diketahui isinya. Tapi, seharusnya nilai uang yang dibayar lebih dari barang yang akan di dapat. Akan tetapi pembeli tidak bisa memilih barangnya. Karena barang yang ada di kotak benar-benar random atau acak.¹¹

c. Fatwa DSN MUI

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan>, Diakses Pada 1 Februari 2022 Pukul 20:32

⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, hlm 9

¹⁰ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, STIE-AAS Surakarta : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam VOL. 03 NO. 01, MARET 2017

¹¹ <https://teknosindonews.com/read/216606/207/heboh-belanja-mystery-box-di-marketplace-hasilnya-random-terkadang-juga-zonk-1604283094?showpage=all>, Diakses Pada 1 Februari 2022 Pukul 21.20

Adalah Fatwa berasal dari bahasa Arab, *al-fatwa* yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, *al-fatwa*. Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut *mufti*, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, *mustafti*. Peminta fatwa tersebut bisa saja perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam *ushul al-fiqh*, fatwa berarti, pendapat yang dimukakan seorang *mufti*, baik mujtahid ataupun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan *mustafti*, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan *mufti* tidak mesti diikuti oleh *mustafti*, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat, tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan *mustafti* atas masalah yang diajukannya.¹²

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen keuangan, bank Indonesia, dan

¹² Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, Thn 2000) hal 1.

lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.¹³

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah Menetapkan Fatwa Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Jual Beli Salam. Dalam fatwa tersebut dikenalkan dan dibolehkan dilakukannya dua macam jual beli salam, antara lain:

1. Jual beli salam yang bersifat langsung, yaitu jual beli barang yang pengadaan barangnya dilakukan secara langsung oleh penerima pesanan.

2. Jual beli salam paralel (*al-salam al-muwazi*), yaitu jual beli barang yang pengadaan barangnya dilakukan oleh penerima pesanan dengan cara memesan lagi kepada pihak lain.

Jual beli salam harus dinyatakan secara eksplisit (tegas), baik secara lisan maupun tertulis, baik dimuat dalam akta autentik maupun akta dibawah tangan. Jika jual beli salam tidak dinyatakan secara tegas, bisa jadi para pihak berselisih atau sengketa apakah perjanjian tersebut termasuk perjanjian jual beli biasa (umum) atau termasuk jual beli khusus. Apabila jual beli secara formal (berdasarkan dokumen) termasuk perjanjian jual beli umum, sedangkan substansinya jual beli salam, terlahirlah potensi *gharar* karena jual beli aset atau barang yang belum wujud

¹³ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal 6

pada saat akad termasuk gharar. Sedangkan tidak wujudnya objek akad pada saat perjanjian dilakukan dalam akad jual beli salam tidak termasuk gharar.¹⁴

d. Akad salam

Jual beli salam (bai' al-salam) atau jual beli salaf (bai' al-salaf), karena dua alasan berikut:

- 1) Al-salaf sama dengan al-islaf yang secara harfiahnya (etimologi berarti al-taqdim (mendahulukan), yaitu mendahulukan pembayaran dan atau penyerahan ra's mal as-salam (tsaman) pada mejelis akad.
- 2) Al-salam, secara harfiahnya (etimologis) berarti al-taslim (serah-terima) yaitu serah terima ra's mal as-salam (tsaman) pada mejelis akad. oleh karena itu, wahbah al-zuhaili menegaskan bahwa karakter utama jual beli salam adalah serah terima ra's mal as-salam (tsaman) yang didahulukan, yaitu diserahkan pada majelis akad.

Pengertian jual beli salam secara istilah menunjukkan cara pembayaran harga dan serah terima barang, yaitu:

¹⁴ Jaih Mubarak, dan Dr Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, hlm 262

- 1) Jual beli salam secara ‘urf-tijari menunjukkan jual beli yang pembayaran harganya (tsaman) dilakukan secara tunai dan penyerahan barang yang dipesan atau dibeli (mutsman/matsmun) dilakukan secara tangguh.
- 2) Barang yang dibeli belum ada atau belum wujud (atau sudah wujud, tetapi tidak tertentu). Barang tersebut akan diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati.¹⁵

Jadi, jual beli salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan pada awal transaksi dengan syarat-syarat tertentu.¹⁶

e. Shopee

Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.¹⁷ Aplikasi Shopee memberikan kemudahan seperti pemesanan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun hanya dengan melalui *smartphone*. Pembayaran dapat dilakukan melalui

¹⁵*Ibid*, hlm 262

¹⁶ <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/>, Diakses Pada 1 Februari 2022 Pukul 19:40

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, diakses pada 2 Februari 2022 pukul 21:10

merchant seperti Alfamart dan Indomaret dengan membayarkan menggunakan uang tunai tanpa menggunakan kartu ATM. Serta, pengiriman produk yang langsung menuju ke alamat konsumen.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Maksud peneliti dari judul Jual Beli Barang Misterius Secara Online Ditinjau Dari Fatwa DSN 05/DSN MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam (Studi Kasus Pada *Mysteri Box* Shopee) adalah meneliti praktek jual beli *mysteri box* pada aplikasi shopee dan untuk mengetahui jual beli barang misterius secara online ditinjau dari Fatwa DSN 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam pada aplikasi shopee.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penguraian permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini, supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak terjadi penyimpangan maka penulis mengemukakan sistematika pembahasa sebagai berikut:

1. Bagian awal

Pada bagian ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan

¹⁸ Ydwi setyorini, *Pengaruh Promosi, Kemudahan Akses dan Diskon Terhadap Keputusan Pembelian Impulsif Pengguna Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, Uinsatu Tulungagung, 2020, hlm 11

keaslian, halaman motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian utama terdiri dari enam (6) bab dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan Skripsi,

- 2) **BAB II : KAJIAN TEORI**

Pada bab ini akan mengulas perihal kajian teori mengenai “Jual Beli Barang Misterius Secara Online Ditinjau Dari Fatwa DSN 05/DSN MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam (Studi Kasus Pada *Mysteri Box* Shopee)” serta penelitian terdahulu.

- 3) **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) sumber data, (d) teknik pengumpulan data, (e) teknik analisa data, (f) pengecekan keabsahan temuan (g), tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan

peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

4) BAB IV : PAPARAN DATA/TEMUAN PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian

5) BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan pembahasan dari hasil temuan penelitian

6) BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. Isi kesimpulan yang memuat penelitian yang menjawab konteks dan pertanyaan penelitian.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.